PERUBAHAN

RENSTRA

DINAS SOSIAL

TAHUN 2018 – 2023

KABUPATEN MAGETAN

PERUBAHAN RENSTRA

DINAS SOSIAL

TAHUN 2018 - 2023

KABUPATEN MAGETAN

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023.

Perubahan Rencana Strategis Dinas berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis, disusun sesuai kebutuhan masyarakat dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Perubahan Rencana Strategis digunakan sebagai rujukan bagi bidang-bidang pada Dinas Sosial dalam merencanakan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun kedepan.

Kami berharap Perubahan RENSTRA ini dapat diterima dan dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

Magetan, September 2022
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Magetan

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS SOSIAL

PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos, M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721221 199302 1 002

D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.3.1 Maksud 3
1.3.2 Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 6
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 16
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 18
2.2.1 Sumber Daya Manusia 18
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasana 19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 29
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 30
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..... 31
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial 31
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.... 36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 52
BAB VIII PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/ Ruang 18
Tabel 2.2.1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/ Eselon..... 18
Tabel 2.2.1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 19
Tabel 2.2.2.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Magetan 19
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Magetan..... 21
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Magetan..... 24
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.... 33
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial 2018-2023 35
Tabel T-C.27 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pandanaan Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 37
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 53

Lampiran	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN
NOMOR	:	188/ /Kept./403.107/2022
TANGGAL	:	2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Magetan.Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam melaksanakan Program/Kegiatan Pembangunan. Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (1) diamanatkan bahwa penyusunan Rencana Strategis dengan berpedoman dengan RPJMD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Bahwa “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun” terutama yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebagai instansi pelaksana pelayanan sosial masyarakat dituntut untuk memberikan layanan yang prima dan maksimal sehingga diperlukan peningkatan sistem pelayanan yang dapat terukur, diharapkan peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana prasarana kerja sehingga efisiensi dan efektifitas pelayanan tercapai dan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan berkeadilan bagi segenap masyarakat, dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan teknis penyusunannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra yang di Breakdown kedalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahsebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka

menengah, penerapan penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran.

Dengan telah diterbitkannya Teknokratik RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
21) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis;
22) Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan periode 2018 – 2023 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2018 – 2023 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) tentang Rencana Strategis Dinas Sosial periode 2018 – 2023;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2018 – 2023;
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan periode 2018 – 2023 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Sosial di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magetan;
2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah yang lain.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2018—2023 berisi:

Bab I : Pendahuluan

Merupakan bab pengantar yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum,Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Analisis Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian, Renstra Provinsi serta Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Bab V : Strategi Dan Arah Kebijakan

Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII : **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII : **Penutup**

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial meliputi:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

   Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

   a. Perumusan kebijaksanaan dibidang sosial;
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
   d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

   Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

   2.1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

   Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

   a. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
   b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
   c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
   d. Pengelolaan urusan kepegawaiaan;
   e. Pengelolaan urusan keuangan;
   f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
   g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
   h. Pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan goordinasian penyusunan program setiap bidang;
   i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

   2.2. Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

   a. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
   b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
   c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;

d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
i. Merencanakan pengelolaan arsip;
j. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
k. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
l. Melaksanakan tata usaha keuangan;
m. Memverifikasi dokumen pertanggung jawaban keuangan;
n. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
o. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
p. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
q. Menyusun laporan keuangan;
r. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
s. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan; dan
t. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
a. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
b. Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA);
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
d. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
e. Menghimpun data dan menyusun laporan monev hasil renja, penyerapan anggaran (TEPRA), Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
f. Mengelola dokumen perjanjian kerja;
g. Mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Procedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
h. Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
e. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi di luar panti dan/atau lembaga; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing- masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

3.1 Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas:

a. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar dan pengangkatan anak;
b. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
c. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
d. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
e. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

f. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.2 Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial mempunyai tugas:
a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti/lembaga;
b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
c. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/ lembaga;
d. Melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada instansi terkait;
e. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial anak dan remaja bermasalah; untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.3. Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas mempunyai tugas:
a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental, intelektual dan disabilitas ganda;
c. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan, perlindungan dan

jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

4.1. Seksi Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
   b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
   c. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
   d. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi;
   e. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial;
   f. Menyusun kebijakan umum dan pedoman teknis terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
   g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
   h. Melaksanakan identifikasi, assesment serta penjangkauan cepat dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;

i. Menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling serta intervensi psikososial terhadap korban bencana sosial dan pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
j. Menyediakan dan mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan keterampilan serta bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terhadap korban bencana sosial dan pekerja migran bermasalah;
k. Melakukan re-assesment dan pemulangan penanganan pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
l. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanganan dan pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4.2. Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :
a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan validasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan;
e. Memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan;
f. Memantau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan

mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan;

g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan;

h. Mengoordinasikan dengan unit dan atau instansi lain pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4.3. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat mempunyai tugas :

a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan validasi, terminasi dan kemitraan lembaga sosial masyarakat;

b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan pemberian bantuan pemberdayaan lembaga sosial masyarakat;

c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman pemberian bantuan terhadap kegiatan masyarakat di bidang keagamaan (sarana peribadatan) serta kegiatan kemasyarakatan lainnya; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosialdan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kelembagaan sosial dan masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial, komunitas adat terpencil;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepla Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

5.1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Dana Sosial mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
   b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan unit peduli keluarga;
   c. Menyusun bahan pedoman pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan / pengelolaan sumber dana sosial;
   d. Menyusun pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan / pengelolaan sumber dana sosial;
   e. Memberikan bimbingan teknis di bidang pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan / pengelolaan sumber dana sosial;

f. Memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan / pengelolaan sumber dana sosial;

g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan / pengelolaan sumber dana sosial;

h. Mengoordinasikan dengan unit dan/atau instansi lain pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan / pengelolaan sumber dana sosial;Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5.2. Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas :

a. Melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah;

b. Menyusun bahan pedoman penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;

c. Menyusun pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial rangka penanganan fakir miskinEkonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;

d. Memberikan bimbingan dan latihan keterampilan usaha dalam rangka penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;

e. Memantau pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
g. Mengoordinasikan pelaksanaan dengan unit dan atau instansi terkait kegiatan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
h. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala kegiatan penanganan fakir miskin meliputikegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5.3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas:
a. Menyusun bahan pedoman kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan;
memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
b. Menyusun pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
c. Memberikan bimbingan teknis kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan;
memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;

d. Memantau pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
e. Mengendalikan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
f. Mengoordinasikan dengan unit-unit dan atau instansi terkait dengan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam penataan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Magetan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Magetan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

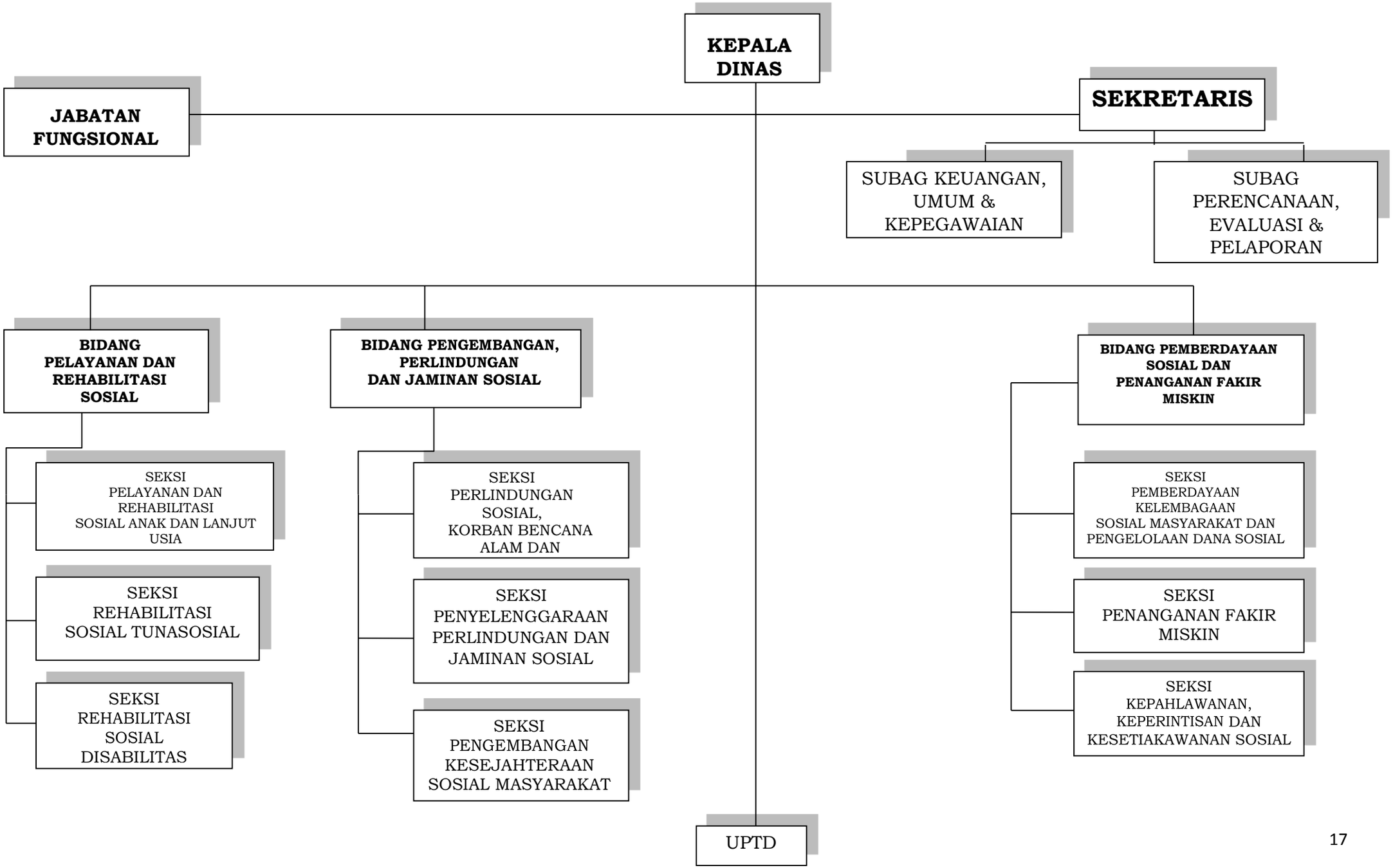
KEPALA DINAS
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUBAG KEUANGAN, UMUM & KEPEGAWAIAN
SUBAG PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN
BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA
SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNASOSIAL
SEKSI REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS
BIDANG PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL, KORBAN BENCANA ALAM DAN
SEKSI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
SEKSI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN DANA SOSIAL
SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN
SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
UPTD

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.2.1.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/b	1
2.	IV/a	2
3.	III/d	5
4.	III/c	6
5.	III/b	5
6.	III/a	3
7.	II/d	1
8.	II/c	2
9.	I/d	1
	Jumlah	26

Sumber : Sub Bag Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Sosial

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.2.1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	3
4.	Kasubag	IV.a	2
5.	Kasubid	IV.a	5
6.	Staf/Pelaksana	-	14
	Jumlah		26

Sumber : Sub Bag Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas Sosial

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	-
2.	Strata 1 (S1)	15
3.	Sarjana Muda (D3)	1
4.	SLTA	9
5.	SLTP	-
6.	SD	1
	Jumlah	26

Sumber : Sub Bag Keuangan, Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Sosial Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Lemari/rak buku	buah	3
2.	Lemari Jati	buah	5
3.	Meja Kantor 1/2 Biro	buah	2
4.	Dipan/Tempat Tidur	buah	3
5.	Podium	buah	1
6.	Meja Kecil	buah	10
7.	Kanopi	M2	105
8.	Komputer	unit	1
9.	Huruf Timbul Acrylic	Buah	11
10.	Note Book	unit	3
11.	Printer Laser Jet	unit	2
12.	Printer Laser	unit	1
13.	Backdrop	Buah	2
14.	Kursi Lipat	Buah	4
15.	Kursi Tunggu 4 Set	Buah	2
16.	Kursi Tamu	Buah	1

17.	Kursi Hidrolik/ Sekretaris	Buah	2
18.	AC	Buah	1
19.	Televisi/ LED 32"	Buah	1
20.	Speaker/ Sound Audio	Buah	3
21.	Mixer Audio	Buah	1
22.	Mic	Buah	6
23.	Kabel Mic	Roll	1
24.	Kabel Listrik	Roll	1
25.	Kabel Input	Roll	1
26.	Stand Speaker	unit	3
27.	Stand Mic	unit	2
28.	Mic	unit	2
29.	Stop kontak	unit	2
30.	Kipas Angin	unit	7
31.	Router	unit	1
32.	Wireles Acces Point	unit	1
33.	Switch	unit	1
34.	Kabel UTP	Roll	1
35.	Kabel Clip	Roll	1
36.	Hardisk Eksternal	unit	1
37.	Televisi/ LED 24"	unit	1
38.	Mesin Ketik	unit	1
39.	Printer A3	unit	1
40.	Audio Portable	unit	1
41.	Mic Clipan	unit	2
42.	Stand Speaker	unit	1
43.	Almari Es	unit	1
44.	Camera Digital	unit	1
45.	Tralis	M2	15
46.	Rehab Gedung	unit	1
47.	Mesin Cuci	unit	1
48.	Printer dotmatrix	unit	1
49.	Komputer Server Routment	unit	1
50.	Printer A3	unit	1
51.	Penghancur Kertas	unit	1

Sumber: Pengurus Barang Dinsos Kab Magetan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial telah melaksanakan kegiatan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2013-2018. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Tahun 2013-2018 ini telah dievaluasi sebagaimana tabel dibawah ini. Hasil evaluasi Renstra Dinas Sosial periode 2013-2018 merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2018- 2023.

Tabel. T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Magetan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	11	12	16	17
1	Persentase PMKS yang menerima program permberdayaan sosial melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya				0,26	0,25	-	-	-	-
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti				16,75	43,75	16,71	43,73	99,76	99,95
3	Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti				100	100	100	100	100	100
4	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti				38,5	40,5	38,2	40,4	99,22	99,75
5	Persentase tuna sosal khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti				100	100	100	100	100	100
6	Persentase korban bencana skala kabupaten/ kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana				100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan capaian kinerja pelayanan dinas sosial sebagai berikut:

1. Persentase PMKS yang menerima program permberdayaan sosial melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya.

   PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kaum yang rentan terhadap ekonomi dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, indikator PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok sosial ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi jumlah PMKS. Kabupaten Magetan telah memberikan program pemberdayaan sosial melalui kelompok sosial ekonomi untuk PMKS sejak tahun 2013. Pada tahun 2019 tidak ada capaian realisasi dikarenakan tidak diadakannya program pemberdayaan sosial melalui KUBE melainkan difokuskan untuk pemutakhiran DTKS. Begitu pula pada tahun 2020 program pemberdayaan KUBE tidak dilaksanakan karena adanya pengalihan anggaran untuk refocusing penanganan pandemi COVID-19.
2. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

   Penyandang disabilitas merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas rentan terhadap berbagai hal, salah satunya adalah kemiskinan yang pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan fisik yang dimiliki. Keterbatasan tersebut tak jarang membuat kaum disabilitas menjadi terlantar. Oleh karena itu, penyandang disabilitas perlu mendapatkan perlakuan khusus untuk mengurangi tingkat kerentanan yang dimilikinya. Salah satunya melalui rehabilitasi sosial. Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat kenaikan persentase realisasi sebesar 24,30% hal ini diakibatkan adanya bantuan dari pusat maupun propinsi.
3. Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

   Anak terlantar merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Anak terlantar sangat rentan terhadap tindak kejahatan dan kemiskinan. Anak terlantar pada umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik, sehingga rentan terhadap tindak kejahatan seperti perdagangan manusia. Anak terlantar menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk ditangani dan diberdayakan untuk menjadi manusia yang lebih produktif dan sejahtera. Adapun perubahan target disebabkan adanya misdata pada waktu pengisian target RPJM 2018-2023. Sedang realisasi di tahun 2019 dan 2020 mencapai 100% tidak lain karena tiap kali ada permasalahan yang langsung tertangani.
4. Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

   Penduduk lanjut usia merupakan penduduk yang sudah tidak memasuki usia produktif dan pada umumnya sudah berkurang kemampuan fisiknya untuk melakukan kegiatan yang produktif. Lanjut usia sangat rentan terhadap kemiskinan karena berkurangnya kemampuan fisik untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Oleh karena itu, pemerintah wajib menangani kaum lanjut usia untuk dilindungi dan diberdayakan dengan baik. Perubahan terget di RPJMD dilakukan dikarenakan adanya bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Sehingga sangat membantu daerah dalam kinerja pelayanan.

5. Persentase tuna sosal khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti.
   Tuna sosial merupakan penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Tuna sosial identik dengan kemiskinan dan ketidakmampuan untuk mencapai kesejahteraan. Tuna sosial dapat digolongkan menjadi gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki rumah, tidak mampu membeli baju, dan tidak mampu membeli kebutuhan pangan. Oleh karena itu, tuna sosial menjadi kewajiban pemerintah untuk ditangani. Persentase realisasi mencapai 100% artinya tuna sosial tsb sudah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar.
6. Persentase korban bencana skala kabupaten/ kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
   Korban bencana memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kehilangan harta benda pada saat masa darurat bencana yang mendorong hal tersebut, termasuk adanya guncangan psikologis setelah adanya bencana. Oleh karena itu, bantuan sosial khususnya pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana setelah masa tanggap darurat menjadi penting untuk mengurangi peluang timbulnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di masa yang akan datang. Capaian sebesar 100% menandakan bahwa pemerintah telah memberikan pelayanan yang maksimal bagi korban bencana alam untuk memenuhi kebutuhan dasarnya setelah masa tanggap darurat.

Sumber Dana

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Sosial dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan Dinas Sosial (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal) pada tahun 2018-2023 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan Dinas Sosial (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan Dinas Sosial.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Bappeda Tahun 2018-2023 diketahui rata-rata dana yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan setiap tahun sebesar 7 Milyar Rupiah. Perkembangan pendanaan pelayanan SKPD pada Dinas Kependudukan Kabupaten Magetan pada tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Magetan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	450,000,000	530,105,000	445,325,100	463,940,350	98.96	87.52	15.11	4.01
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	-	51,605,000	-	43,290,000		83.89	100.00	100.00
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	150,000,000	-	145,687,300	-	97.12			
Pemberdayaan Fakir Miskin	300,000,000	100,000,000	299,637,800	93,517,000	99.88	93.52	-200.00	-220.41
Pendataan PMKS	-	150,000,000	-	130,761,900		87.17	100.00	100.00
Pendampingan Bantuan Sosial Pangan	-	228,500,000	-	196,371,450		85.94	100.00	100.00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	950,000,000	1,616,030,000	783,430,111	1,416,190,804	82.47	87.63	41.21	44.68
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	-	50,000,000	-	37,683,200		75.37	100.00	100.00
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	50,000,000	-	42,326,272		84.65			
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	105,000,000	150,000,000	103,050,000	130,222,480	98.14	86.81	30.00	20.87
Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Rumah Singgah	-	55,900,000	-	44,203,705		79.08	100.00	100.00

Penanganan Lanjut Usia Terlantar	490,000,000	910,375,000	422,637,550	864,192,700	86.25	94.93	46.18	51.09
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	95,000,000	40,755,000	59,045,539	28,983,950	62.15	71.12	-133.10	-103.72
Pelayanan kesehatan sosial bagi PMKS	-	140,000,000	-	95,213,600		68.01	100.00	100.00
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	210,000,000	269,000,000	156,370,750	215,691,169	74.46	80.18	21.93	27.50
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	703,500,000	295,280,000	692,307,250	257,195,050	98.41	87.10	-138.25	-169.18
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	75,000,000	110,000,000	74,475,500	99,325,450	99.30	90.30	31.82	25.02
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	260,000,000	59,800,000	254,976,750	55,005,200	98.07	91.98	-334.78	-363.55
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	50,000,000	27,190,000	50,000,000	23,000,000	100.00	84.59	-83.89	-117.39
Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	125,000,000	43,290,000	123,860,000	29,115,300	99.09	67.26	-188.75	-325.41
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	193,500,000	55,000,000	188,995,000	50,749,100	97.67	92.27	-251.82	-272.41
Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	350,000,000	250,000,000	237,399,561	202,266,150	67.83	80.91	-40.00	-17.37
Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana	200,000,000	100,000,000	108,291,000	78,929,600	54.15	78.93	-100.00	-37.20
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	150,000,000	150,000,000	129,108,561	123,336,550	86.07	82.22	0.00	-4.68
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	1,108,500,000	1,708,835,000	848,447,219	1,419,813,761	76.54	83.09	35.13	40.24
Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	590,000,000	438,130,000	487,835,519	409,300,375	82.68	93.42	-34.66	-19.19
Pendampingan Bantuan Sosial Pangan	443,500,000	-	346,667,950	-	78.17			
Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar	75,000,000	171,285,000	13,943,750	122,009,186	18.59	71.23	56.21	88.57

Pengadaan bahan makanan untuk PMKS	-	1,061,290,000	-	851,055,950		80.19	100.00	100.00
Pengadaan cadangan gudang untuk pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana	-	38,130,000	-	37,448,250		98.21	100.00	100.00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	140,000,000	-	139,992,200	-	99.99			
Pelayanan sunatan masal	140,000,000	-	139,992,200	-	99.99			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	370,000,000	386,230,000	351,259,929	377,382,279	94.94	97.71	4.20	6.92
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	150,000,000	88,980,000	138,517,500	87,049,040	92.35	97.83	-68.58	-59.13
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	200,000,000	277,250,000	192,742,429	271,517,189	96.37	97.93	27.86	29.01
Survey Kepuasan masyarakat	20,000,000	20,000,000	20,000,000	18,816,050	100.00	94.08	0.00	-6.29
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	821,500,000	584,750,000	807,529,800	547,272,075	98.30	93.59	-40.49	-47.56
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	126,500,000	-	123,878,000		97.93			
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	25,150,000	-	23,763,900		94.49	100.00	100.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	95,000,000	110,000,000	87,662,300	95,082,950	92.28	86.44	13.64	7.80
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	-	10,900,000	-	10,777,200		98.87	100.00	100.00
Pengadaan Perlengkapan Kantor-	-	288,700,000	-	278,859,000		96.59	100.00	100.00
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	600,000,000	150,000,000	595,989,500	138,789,025	99.33	92.53	-300.00	-329.42
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,000,000	5,375,000	10,000,000	-	100.00	0.00	-86.05	
Pendidikan dan pelatihan formal	10,000,000	5,375,000	10,000,000	-	100.00	0.00	-86.05	

Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	35,000,000	25,000,000	34,242,450	24,829,300	97.84	99.32	-40.00	-37.91
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	35,000,000	25,000,000	34,242,450	24,829,300	97.84	99.32	-40.00	-37.91
Program Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial	80,000,000	80,000,000	70,958,250	69,972,000	88.70	87.47	0.00	-1.41
Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan	80,000,000	80,000,000	70,958,250	69,972,000	88.70	87.47	0.00	-1.41
Total	**5,018,500,000**	**5,481,605,000**	**4,420,891,870**	**4,778,861,769**	**88.09**	**87.18**	**8.45**	**7.49**

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi beberapa faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil-hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT). Identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal
   1. Kekuatan (*strength*)
      - Tersedianya SDM yang memadai;
      - Tersedianya PMKS yang mampu latih;
      - Tersedianya tenaga sosialisasi pelayanan masyarakat.
   2. Kelemahan (*weakness*)
      - Aparatur belum mampu bersikap profesional dan masih rendahnya produktifitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
      - Kurangnya perhatian dan empati dari masyarakat bagi para PMKS.
b. Lingkungan Eksternal
   1. Peluang (*opportunities*)
      - Berkurangnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS);
      - Peningkatan kualitas PMKS yang mampu latih sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya;
      - Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat;
      - Meningkatnya fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
      - Menyediakan anggaran resmi dari pemerintah untuk mendukung kinerja PSKS.
   2. Ancaman (*threats*)
      - Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat;
      - Kurangnya rasa solidaritas masyarakat dan pudarnya nilai-nilai kegotongroyongan;
      - Aparatur belum mampu bersikap profesional dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
      - Masih rendahnya peran sertamasyarakat dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
      - Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya Jumlah PMKS yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

   Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Magetan yang mendapatkan program pemberdayaan sosial melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) atau kelompok sosial ekonomi lainnya masih tergolong kecil. Realisasi PMKS yang mendapatkan program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial lainnya masih belum mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini terjadi karena dampak dari pandemi covid-19 yang mengharuskan merofocusing anggaran untuk penanganan, dan juga target penerima KUBE dan pemberdayaan sosial lainnya sangat bergantung dari pemerintah pusat dan provinsi.
2. Rendahnya Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti

   Penyandang disabilitas merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas rentan terhadap berbagai hal, salah satunya adalah kemiskinan yang pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan fisik yang dimiliki. Keterbatasan tersebut tak jarang membuat kaum disabilitas menjadi terlantar. Kabupaten Magetan memiliki persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti yang cenderung rendah. Hal ini terjadi dikarenakan masih bergantung dari bantuan pemerintah pusat maupun provinsi.
3. Rendahnya Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti

   Penduduk lanjut usia merupakan penduduk yang sudah tidak memasuki usia produktif dan pada umumnya sudah berkurang kemampuan fisiknya untuk melakukan kegiatan yang produktif. Lanjut usia sangat rentan terhadap kemiskinan karena berkurangnya kemampuan fisik untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti di Kabupaten Magetan cenderung rendah. Pada tahun 2019 lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi hanya sebesar 32%. Pada tahun 2020, jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti meningkat menjadi 71,7%. Angka tersebut belum mampu mencapai target SPM 100%.

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

"Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam peningkatan kualitas SDM. Dimana karakteristik masyarakat Magetan dengan sendirinya akan terbentuk melalui program SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil) sehingga bisa terwujud masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani, intelektual, religiusitas, sosial dan motorik sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru dalam berbagai bidang kehidupan produktif diKabupaten Magetan.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan Sumber Daya Manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil);
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial mempunyai tugas untuk ikut menyukseskan misi kesatu (1), yakni "Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)".

Adapun Misi Kesatu Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART dimaksudkan untuk untuk mewujudkan sumber daya manusia Magetan yang berkualitas melalui pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, serta pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas. Misi ini memiliki arah dalam rangka menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Magetan yang sehat, berkarakter (berakhlak mulia, agamis, dan berbudaya), cerdas, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki spirit untuk maju dan berdaya saing.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Menelaah Renstra K/L Kementerian Sosial telah melaksanakan program prioritas perlindungan sosial:

1. Program Bantuan Sosial Tunai
2. Program Kartu Sembako
3. Program Keluarga Harapan
4. Penguatan Asistensi Rehsos
5. Redesign KUBE menjadi program kewirausahaan sosial (ProKus) dan puskesos
6. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Sosial tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan di bidang sosial dalam menangani berbagai permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) haruslah menyentuh berbagai aspek baik yang ada di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan.

Pelaksanaan pembangunan mempunyai tujuan yang positiif bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Namun disisi lain juga menimbulkan implikasi negatif pada kehidupan masyarakat, diantaranya semakin meningkatnya kuantitas PMKS.

Hal ini menyebabkan semakin beratnya tantangan yang dihadapi oleh segenap personil Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Penanganan para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak dilakukan secara tepat akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin luas dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat dan akan semakin mendorong terjadinya kerawanan sosial.

Isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di bidang sosial adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial;
2. Rendahnya Jumlah PMKS yang Tertangani;
3. Rendahnya Jumlah PMKS yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya;
4. Rendahnya Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia yang Mendapatkan Jaminan Sosial;
5. Ketersediaan Basis Data Terpadu Data kemiskinan yang belum valid dan akuntabel.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan

Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan yang sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Magetan memiliki tujuan "Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat".

Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Dinas Sosial Kabupaten Magetan yakni "Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaaan ekonomi bagi PMKS".

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang mengacu RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat		Angka Kemiskinan	10,11	9,91	9,71	9,54	8,5
		Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaaan ekonomi bagi PMKS	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0,26%	0,25%	0,17%	0,17%	0,17%
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	16,75%	43,75%	44,75%	45,80%	46,35%
			Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	38,5%	40,5%	40,75%	41,25%	41,75%
			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Kualitas Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase Lembaga sosial dan keagamaan yang meningkat aktifitasnya	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Magetan, Dinas Sosial melaksanakan misi yang ke-1 (satu) yaitu *"Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)*". Selanjutnya dari misi yang diemban oleh Dinas Sosial ditetapkan sasaran yaitu *"Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat".*

Strategi

Untuk mencapai sasaran tersebut pada RPJMD Tahun 2018-2023 telah ditetapkan strategi "Memberdayakan masyarakat miskin, Keluarga Sejahtera dan PMKS lainnya".

Kebijakan

Untuk menentukan strategi agar relevan dan konsisten maka perlu ditetapkan arah kebijakan "Menyelenggarakan Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga".

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023, bisa dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
DINAS SOSIAL
2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan pemerintahan
Visi : Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera				
Misi 1: Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)				
Tujuan Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat	**Sasaran** Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaaan ekonomi bagi PMKS	**Strategi** Memberdayakan masyarakat miskin, keluarga sejahtera dan PMKS lainnya	**Arah Kebijakan** Menyelenggarakan Perlindungan sosial, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan ekonomi keluarga	**Urusan Sosial**

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini:

Tabel T-C.27
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Tahun										
		2019		2020		2021		2022		2023		
		TARGET 2019	Rp.	TARGET 2020	Rp.	TARGET 2021	Rp.	TARGET 2022	Rp.	TARGET 2023	Rp.	OPD
Program lama						-	-	-	-	-	-	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100	**821,500,000**	100	**584,750,000**							DINAS SOSIAL
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara || %	2 unit		2 unit	25,150,000							DINAS SOSIAL
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang terpelihara || %	12 unit	95,000,000	22 unit	110,000,000							DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara || %	20 unit		20 unit	10,900,000							DINAS SOSIAL
Pengadaan Perlengkapan Kantor-	Jumlah perlengkapan kantor yang bertambah || Unit	15 unit	126,500,000	5 unit	288,700,000							DINAS SOSIAL
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara / direhab || %	3 unit	600,000,000	1 unit	150,000,000							DINAS SOSIAL

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat (indeks)	80	**370,000,000**	81	**386,230,000**							DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia | | %	12 bln	200,000,000		277,250,000							DINAS SOSIAL
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia | | %	12 bln	150,000,000		88,980,000							DINAS SOSIAL
Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah ketersediaan dokumen IKM | | Dokumen	1 dok	20,000,000		20,000,000							DINAS SOSIAL
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi (%)	100	**10,000,000**	100	**5,375,000**							DINAS SOSIAL
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | | Orang	5 orang	10,000,000		5,375,000							DINAS SOSIAL
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	**35,000,000**	100	**25,000,000**							DINAS SOSIAL
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tersedia | | %	11 dokumen	35,000,000		25,000,000							DINAS SOSIAL
Program baru												

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	**Indeks Kepuasan Masyarakat**					**82**	**3,492,207,520**	**83**	**5,231,807,272**	**84**	**7,584,787,999**	DINAS SOSIAL
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat**					**82**	**34,000,000**	**83**	**55,000,000**	**84**	**65,000,000**	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 dokumen	20,000,000	6 dokumen	30,000,000	6 dokumen	40,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6 dokumen	14,000,000	6 dokumen	25,000,000	6 laporan	25,000,000	DINAS SOSIAL
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat**					**82**	**2,927,097,520**	**83**	**3,219,807,272**	**84**	**3,541,787,999**	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 bulan	2,900,797,520	12 bulan	3,190,877,272	336 Orang/Bulan	3,509,964,999	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD					1 dokumen	26,300,000	1 dokumen	28,930,000	12 Laporan	31,823,000	DINAS SOSIAL

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat**					**82**	**1,000,000**	**83**	**2,000,000**	**84**	**3,000,000**	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									2 Laporan	3,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	2,000,000			DINAS SOSIAL
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat**									**84**	**100,000,000**	**DINAS SOSIAL**
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan									20 orang	100,000,000	DINAS SOSIAL
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat**					**82**	**156,160,000**	**83**	**335,000,000**	**84**	**395,000,000**	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 bulan	10,000,000	12 bulan	20,000,000	4 paket	30,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 bulan	45,000,000	12 bulan	75,000,000	4 paket	80,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12 bulan	10,160,000	12 bulan	20,000,000	4 paket	25,000,000	DINAS SOSIAL

Sub Kegiatan Penyediaan BahanLogistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 bulan	32,000,000	12 bulan	40,000,000	4 paket	45,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 bulan	13,000,000	12 bulan	20,000,000	4 paket	25,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					12 bulan	6,000,000	12 bulan	10,000,000	12 dokumen	15,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 bulan	40,000,000	12 bulan	150,000,000	12 laporan	175,000,000	DINAS SOSIAL
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat**							**83**	**600,000,000**	**84**	**1,850,000,000**	**DINAS SOSIAL**
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan									1 unit	650,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							2 unit	600,000,000	2 unit	1,200,000,000	DINAS SOSIAL
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat**					**82**	**266,350,000**	**83**	**295,000,000**	**84**	**350,000,000**	**DINAS SOSIAL**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 bulan	50,000,000	12 bulan	60,000,000	12 laporan	70,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 bulan	15,000,000	12 bulan	25,000,000	12 laporan	30,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 bulan	201,350,000	12 bulan	210,000,000	12 laporan	250,000,000	DINAS SOSIAL
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat**					**82**	**107,600,000**	**83**	**725,000,000**	**84**	**1,280,000,000**	**DINAS SOSIAL**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 unit	60,200,000	2 unit	75,000,000	2 unit	80,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 unit	25,000,000	5 unit	100,000,000	5 unit	100,000,000	DINAS SOSIAL

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 bulan	14,300,000	12 bulan	450,000,000	3 Unit	1,000,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 bulan	8,100,000	12 bulan	100,000,000	3 Unit	100,000,000	DINAS SOSIAL
Program lama												
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Prosentase keluarga miskin yang mendapat bantuan dan penanganan (%)	2	450,000,000	2	530,105,000							DINAS SOSIAL
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah KPM PKH yang mendapatkan sarana dan prasarana pendukung || Orang	1.180 kk	150,000,000									DINAS SOSIAL
Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan UEP KUBE || %	200 orang	300,000,000	200 orang	100,000,000							DINAS SOSIAL
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin				50 orang	51,605,000							DINAS SOSIAL
Pendataan PMKS				1 dokumen	150,000,000							DINAS SOSIAL
Pendampingan Bantuan Sosial Pangan				235 desa/keluarahan	228,500,000							DINAS SOSIAL
Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial (DAK)					0							DINAS SOSIAL
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan (%)	10	703,500,000	10	295,280,000							DINAS SOSIAL

Sosial												
Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku- pelaku usaha kesejateraan sosial masyarakat		1 kali	50,000,000	1 kali	27,190,000							DINAS SOSIAL
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat		71 orang	75,000,000	71 orang	110,000,000							DINAS SOSIAL
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial		92 lembaga	193,500,000	92 lembaga	55,000,000							DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		12 bulan	260,000,000	12 bulan	59,800,000							DINAS SOSIAL
Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanana , Keperintisan dan Kesetiakawan Sosial		50 orang	125,000,000	50 orang	43,290,000							DINAS SOSIAL
Program baru												
Program pemberdayaan sosial	**Persentase Keluarga Miskin dan Lembaga Sosial yang Mendapat Pemberdayaan**					**2%**	**2,766,140,000**	**2%**	**3,122,254,000**	**100%**	**3,419,479,400**	**DINAS SOSIAL**
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kot a	**Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan dan Penanganan**					**2%**	**2,766,140,000**	**2%**	**3,122,254,000**	**100%**	**3,419,479,400**	**DINAS SOSIAL**
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					71 orang	100,000,000	71 orang	125,000,000	86 orang	130,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan	Jumlah Keluarga					200	55,000,000	200 orang	125,000,000	200	130,000,000	DINAS

Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					orang				Keluarga		SOSIAL
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					178 lembaga	2,611,140,000	178 lembaga	2,872,254,000	281 lembaga	3,159,479,400	DINAS SOSIAL
Program pengelolaan taman makam pahlawan	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara**					**10%**	**75,000,000**	**10%**	**250,000,000**	**100%**	**250,000,000**	**DINAS SOSIAL**
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlwan Nasional Kabupaten/Kota	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara**					**100%**	**75,000,000**	**100%**	**250,000,000**	**100%**	**250,000,000**	**DINAS SOSIAL**
Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota					12 bulan	50,000,000	12 bulan	150,000,000	1 makam	150,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					7 makam	25,000,000	7 makam	100,000,000	7 laporan	100,000,000	DINAS SOSIAL
Program lama												
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	**Persentase penyandang disabilitas,lanjut usia dan anak terlantar serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial**	**81**	**950,000,000**	**82**	**1,616,030,000**							**DINAS SOSIAL**

	dasar;Persentase anak terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar;Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar;Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar (%;%;%;%)											
Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Jumlah PMKS khususnya Korban Bencana yang terfasilitasi || %	100%	50,000,000									DINAS SOSIAL
Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal	Jumlah eks Anak Terlantar, Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Penanganan Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja || %	100%	105,000,000	100%	150,000,000							DINAS SOSIAL
Penanganan Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial baik di dalam panti dan diluar panti || %	200 orang	490,000,000	200 orang	910,375,000							DINAS SOSIAL
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan ketrampilan || %	10%	95,000,000	10%	40,755,000							DINAS SOSIAL
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah eks penyandang cacat dan trauma yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan || %	2%	210,000,000	2%	269,000,000							DINAS SOSIAL
Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Rumah Singgah				100%	55,900,000							DINAS SOSIAL

Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak				100%	50,000,000							DINAS SOSIAL
Pelayanan Kesehatan Sosial Bagi PMKS				180 orang	140,000,000							DINAS SOSIAL
Program baru												
Program rehabilitasi sosial	**Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial**					**100%**	**1,866,837,000**	**100%**	**2,150,000,000**	**100%**	**2,400,000,000**	**DINAS SOSIAL**
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial**					**492 orang**	**1,674,087,000**	**492 orang**	**1,750,000,000**	**600 orang**	**1,900,000,000**	**DINAS SOSIAL**
Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					450 orang	1,442,036,000	450 orang	1,500,000,000	450 orang	1,600,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					42 orang	232,051,000	42 orang	250,000,000	150 orang	300,000,000	DINAS SOSIAL
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang	**Jumlah PMKS Lainnya yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial**					**240 orang**	**192,750,000**	**240 orang**	**400,000,000**	**240 orang**	**500,000,000**	**DINAS SOSIAL**

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial												
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota					60 orang	105,500,000	60 orang	150,000,000	60 orang	200,000,000	DIN AS SOSI AL
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					180 orang	87,250,000	180 orang	250,000,000	50 orang	300,000,000	DINAS SOSIAL
Program lama												
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	**Persentase rumahtangga/indivi d u sasaran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial (%)**	**100**	**1,108,500,000**	**100**	**1,708,835,000**							**DINAS SOSIAL**
Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping PKH yang terfasilitasi dan Rakor terselenggara || %	100%	590,000,000	100%	438,130,000							DINAS SOSIAL
Pendampingan Operasional Bantuan Sosial Pangan	Jumlah KPM / Desa / Kelurahan yang mendapatkan bantuan sosial pangan / BPNT || %	235 desa/kelu rahan	443,500,000									DINAS SOSIAL
Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar	Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang terfasilitasi || %	100%	75,000,000	100%	171,285,000							DINAS SOSIAL
Pengadaan Bahan Makanan Untuk PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bahan makanan || KK			5800 KK	1,061,290,000							DINAS SOSIAL

Pengadaan Cadangan Gudang Untuk Pemenuhan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Jumlah cadangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang tersedia || Paket			100 paket	38,130,000							DINAS SOSIAL
Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial	**persentase lembaga keagamaan, lembaga sosial yang difasilitasi bantuan/pembinaan (%)**	**82**	**80,000,000**	**83**	**80,000,000**							**DINAS SOSIAL**
Peningkatan kualitas pelayanan Hibah Kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan	Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan yang terfasilitasi || Lembaga	75 lembaga	80,000,000	75 lembaga	80,000,000							DINAS SOSIAL
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	**prosentase anak dari keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan sunatan masal (%)**	**100%**	**140,000,000**	**0**	**0**							**DINAS SOSIAL**
Pelayanan sunatan masal	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan sunatan masal || Orang	180 orang	140,000,000		0							DINAS SOSIAL
Program baru												
Program perlindungan dan jaminan sosial	**Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial**					**100%**	**1,190,000,000**	**100%**	**2,550,000,000**	**100%**	**2,875,000,000**	**DINAS SOSIAL**
Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	**Persentase Orang Terlantar yang Mendapatkan Penanganan**					**100%**	**40,000,000**	**100%**	**100,000,000**	**100%**	**175,000,000**	**DINAS SOSIAL**
Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota					50 orang	40,000,000	50 orang	100,000,000	50 orang	175,000,000	DINAS SOSIAL
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan dan Penanganan**					**100%**	**1,150,000,000**	**100%**	**2,450,000,000**	**100%**	**2,700,000,000**	**DINAS SOSIAL**

Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					290.654 orang	150,000,000	293.351 orang	200,000,000	290.000 orang	200,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					29.120 KPM	975,000,000	31.217 KPM	1,850,000,000	32.000 Keluarga	2,100,000,000	DINAS SOSIAL
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					100 orang	25,000,000	100 orang	400,000,000	100 orang	400,000,000	DINAS SOSIAL
Program lama												
Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	**Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)**	**100%**	**350,000,000**	**100**	**250,000,000**							**DINAS SOSIAL**
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Jumlah peserta yang mendapatkan Pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat || Kali	1 kali	150,000,000	1 kali	150,000,000							DINAS SOSIAL
Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan bantuan || %	100 KK	200,000,000	100 KK	100,000,000							DINAS SOSIAL
Program baru												
Program penanganan bencana	**Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial**					**100%**	**225,000,000**	**100%**	**600,000,000**	**100%**	**650,000,000**	**DINAS SOSIAL**
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial**					**100%**	**100,000,000**	**100%**	**350,000,000**	**100%**	**450,000,000**	**DINAS SOSIAL**
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari							200 KK	150,000,000	2,500 orang	250,000,000	DINAS SOSIAL

	dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota											
Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					100 KK	100,000,000	100 KK	200,000,000	400 orang	200,000,000	DINAS SOSIAL
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan terhadap Kesiapsiagaan Bencana**					**42 orang**	**125,000,000**	**42 orang**	**250,000,000**	**42 orang**	**200,000,000**	**DINAS SOSIAL**
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					42 orang	125,000,000	42 orang	250,000,000	42 orang	200,000,000	DINAS SOSIAL

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan 1 tujuan dan 1 sasaran yang harus diwujudkan oleh semua SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Magetan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target RPJMD					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber Data
				2019	2020	2021	2022	2023		
	SOSIAL									
1	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,26	0,26	0,25	0,17	0,17	0,17	0,17	Dinas Sosial
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	16,75	16,75	43,75	44,75	45,80	46,35	39,6	Dinas Sosial
3	Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
4	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	38,5	38,5	40,5	40,75	41,25	41,75	41,75	Dinas Sosial

No.	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target RPJMD					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber Data
				2019	2020	2021	2022	2023		
5	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6	Peesentase korban bencana skala kabupaten/kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

BAB VIII
PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-programyang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Reviu Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Reviu Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan urusan perlindungan sosial.

Magetan, September 2022
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Magetan

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS SOSIAL

PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos, M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721221 199302 1 002